



PENETAPAN

Nomor 400/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

1. **Tamrin Kasim bin Kude Kasim**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 September 1955, umur 64 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Dahlia, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, **sebagai Pemohon I**;
2. **Laswy Refliyanti Latief, S,P binti Abdullah Latief**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 31 Maret 1969, umur 50 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, tempat kediaman di Jalan Dahlia, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, **sebagai Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor

Penetapan Nomor 400//Pdt.P/2019/PA Gtlo halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400/Pdt.G/2019/PA Gtlo tanggal 23 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 19 Agustus 2007, disaksikan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/28/VIII/2007, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak yang bernama Almira Humaira Latief jenis kelamin Perempuan, lahir di Gorontalo, tanggal 10 November 2013;
3. Bahwa anak tersebut adalah anak kedua dari Ayah Rizki Zulfikar Latief dan Ibu Merry Respriyanti Moha;
4. Bahwa anak tersebut sejak lahir telah hidup bersama dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa orangtua kandung anak yang diangkat tersebut setuju dan menyatakan bersedia menyerahkan anaknya secara ikhlas kepada Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa atas dasar niat beribadah kepada Allah SWT. bermaksud menjadi pengganti orang tua dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat secara sah menurut pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Almira Humaira Latief jenis kelamin Perempuan, lahir di Gorontalo, tanggal 10 November 2013 anak kedua dari Ayah Rizki Zulfikar Latief dan Ibu Merry Respriyanti Moha tersebut secara sah sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 400//Pdt.P/2019/PA Gtlo halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidaair :

Dan atau memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut P yang telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

- Bukti P : Asli Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Nomor 460/Dinsos P3A-PRS/1856/XII/2019 tanpa tanggal bulan Desember 2019 beserta lampirannya;

Bahwa disamping alat bukti tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada kesimpulan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitem (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II baik surat maupun saksi telah memenuhi syarat formil dan

Penetapan Nomor 400//Pdt.P/2019/PA Gtlo halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo beserta lampirannya, pejabat mana merupakan pejabat berwenang dalam mengeluarkan rekomendasi terhadap seseorang atau badan untuk mengangkat seorang anak sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan untuk dapat dikeluarkannya rekomendasi tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 12 dan pasal 13 hal mana sebagaimana terdapat salah satu lampiran rekomendasi dimaksud yakni Berita Acara Hasil Keputusan Sidang Tim Pertimbangan Perijinan dan Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi Gorontalo tanggal 30 September 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tamrin Kasim (Pemohon I) dan Laswy Reflianty Latif (Pemohon II) sebagai Calon Orang Tua Angkat (COTA) serta Almira Humaira Latif (Calon Anak Angkat (CAA) telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat dan anak angkat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala persyaratan baik Calon Anak Angkat (CAA) maupun Calon Orang Tua Angkat (COTA) telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri serta relevan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, khususnya tentang Pemohon I dan Pemohon II yang telah

Penetapan Nomor 400//Pdt.P/2019/PA Gtlo halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara calon anak angkat sejak lahir dan keduanya tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kriminal;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon I Tamrin Kasim sudah berumur 64 tahun atau sudah lebih dari 55 tahun sebagaimana ketentuan pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa pembatasan umur dari Calon Orang Tua Angkat (COTA) adalah maksudkan agar COTA tersebut memiliki fisik yang cukup kuat untuk mengemban amanah sebagai pengasuh anak yang akan diangkatnya, sehingga yang perlu mendapat penilaian selanjutnya adalah apakah Pemohon I dengan usia yang 64 tahun dapat melaksanakan tugasnya untuk mengasuh anak yang diangkatnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P beserta lampirannya yang pada intinya menyatakan bahwa Tamrin Kasim (Pemohon I) dan Laswy Reflianty Latif (Pemohon II) keduanya memenuhi syarat sebagai Calon Orang Tua Angkat (COTA), sehingga harus difahami bahwa dari segi fisikpun COTA tersebut sudah memenuhi syarat (termasuk Pemohon I/Tamrin Kasim), sehingga dengan demikian *khusus dalam perkara ini ketentuan pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tidak dapat diterapkan secara utuh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum (2) dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Pemohon I dan Pemohon perlu mengetahui tentang prinsip-prinsip Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam antara lain bahwa pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya dari

Penetapan Nomor 400//Pdt.P/2019/PA Gtlo halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kandung (asal) kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ALMIRA HUMAIRA LATIF jenis kelamin perempuan, lahir di Gorontalo tanggal 10 November 2013 anak dari Rizki Zulfikar Latif (ayah) dan Merry Respriyanti Moha (ibu) sah sebagai anak angkat Pemohon I (Tamrin Kasim) dan Pemohon II (Laswy Refliyanti Latief, S.P);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1441 H dengan Drs. Mohamad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II sekaligus bertindak sebagai kuasa dari Pemohon I dan Pemohon II lainnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Drs. Mohamad H. Daud, M.H

Hakim Anggota,

Penetapan Nomor 400//Pdt.P/2019/PA Gtlo halaman 6 dari 7 halaman



2. Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3	Panggilan	: Rp	200.000,00
4	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5	Redaksi	: Rp	10.000,00
6	Meterai	: Rp	6.000,00
	Jumlah	: Rp	316.000,00

Penetapan Nomor 400//Pdt.P/2019/PA Gtlo halaman 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)